



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Siliwangi No A 31 Tlp/Fax (0252) 280785 Rangkasbitung, E-mail : dp3ap2kblebak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KABUPATEN LEBAK
NOMOR B.800.1.1/3-DP3AP2KB/I/2026

Tentang

PENETAPAN ADMINISTRATOR APLIKASI KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI
KINERJA BERBASIS ANGGARAN YANG BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS FISIK/NON
FISIK (KRISNA) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB)
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa di era transparansi dan keterbukaan akses informasi menuntut perubahan sistem aplikasi pada pemerintah, segala perencanaan pembangunan haruslah berorientasi kepada kebutuhan masyarakat bukan kepada keinginan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Penetapan Administrator Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Berbasis Anggaran yang Bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik/Non Fisik (KRISNA) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana, Pelaksanaan, dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
 8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2026
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tanggal 29 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tanggal 27 Agustus 2025 tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tanggal 20 Agustus 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tanggal 10 September 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Penetapan Administrator Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Berbasis Anggaran yang Bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik/Non Fisik (KRISNA) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KESATU :** Administrator Aplikasi KRISNA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- melakukan pengelolaan akun Aplikasi KRISNA;
 - melakukan penginputan, pemutakhiran, dan verifikasi data usulan DAK Fisik dan Nonfisik;
 - memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan indikator kinerja kegiatan;
 - berkoordinasi dengan Bappeda, perangkat daerah terkait, serta Kementerian/Lembaga teknis;
 - menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Aplikasi KRISNA sesuai ketentuan.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator Aplikasi KRISNA bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada 22 Januari 2026

**KEPALA DP3AP2KB
KABUPATEN LEBAK,**



Lina Budiarti, SH.MH
NIP 198102282005022005

Tembusan :

- Yth. Bupati Lebak;
- Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
- Yth. Kepala BPAKD Kabupaten Lebak;
- Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN-I

NOMOR : B.800.1.1/3-DP3AP2KB/I/2026
Tanggal : 22 Januari 2026
Perihal : Administrator Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Berbasis Anggaran yang Bersumber Dana Alokasi Khusus Fisik/Non Fisik (KRISNA) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak Tahun 2026

**DAFTAR NAMA ADMINISTRATOR APLIKASI KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA BERBASIS ANGGARAN YANG BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS FISIK/NON FISIK (KRISNA) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Peran
1.	Fitri Agisna Dwi Putri, ST	199801302025212050	Penata Layanan Operasional	Admin Utama
2.	Siska Alfiamita, S.KM	199012272022032007	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin Pendukung
3.	Yulia, S.KM	198808182022032003	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin Pendukung
4.	David Apriyana Noer Adha, S,Sos	199604282025211088	Penata Layanan Operasional	Admin Pendukung
5.	Rifma Gunary	198910262025211091	Operator Layanan Operasional	Admin Pendukung
6.	Fitri Anggraeni Suliani	199407232025212108	Operator Layanan Operasional	Admin Pendukung

**KEPALA DP3AP2KB
KABUPATEN LEBAK,**



**Lina Budiarti, SH.MH
NIP 198102282005022005**